

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5764

PERBANKAN. BI. Operasi Moneter. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 275).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/20/PBI/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER

I. UMUM

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan kegiatan Operasi Moneter.

Dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanaan kebijakan moneter, perlu memperhatikan pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Salah satu upaya Bank Indonesia untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah melalui penyediaan Fasilitas Likuiditas Intrahari. Untuk itu, diperlukan keselarasan pengaturan di bidang moneter dan sistem pembayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

```
Pasal 12
         Ayat (1)
             Cukup jelas.
         Ayat (2)
             Cukup jelas.
         Ayat (3)
             Cukup jelas.
         Ayat (4)
             Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain adalah
             Sub-Registry.
         Ayat (5)
             Cukup jelas.
Angka 3
    Pasal 15
         Ayat (1)
             Huruf a
                  Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain
                  badan hukum non-Bank dan badan lainnya.
             Huruf b
                  Cukup jelas.
         Ayat (2)
             Yang dimaksud dengan "lembaga perantara" antara
             lain pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing
             dan/atau perusahaan efek yang ditetapkan oleh Bank
             Indonesia.
         Ayat (3)
             Cukup jelas.
         Ayat (4)
             Cukup jelas.
Angka 4
    Pasal 17
         Ayat (1)
             Cukup jelas.
         Ayat (2)
             Cukup jelas.
```

```
Ayat (3)
             Cukup jelas.
         Ayat (4)
             Penyediaan dana di Bank Indonesia berlaku untuk
              kewajiban penyelesaian transaksi dalam Rupiah.
             Penyelesaian transaksi dalam valuta asing dilakukan
              dengan transfer dana ke rekening Bank Indonesia yang
             ditunjuk.
         Ayat (5)
             Cukup jelas.
         Ayat (6)
             Cukup jelas.
Angka 5
    Pasal 18
         Cukup jelas.
Angka 6
    Pasal 19
         Ayat (1)
             Huruf a
                  Cukup jelas.
             Huruf b
                  Cukup jelas.
         Ayat (2)
              Transaksi yang memiliki second leg antara lain
             transaksi repo dan reverse repo.
         Ayat (3)
             Cukup jelas.
         Ayat (4)
              Cukup jelas.
         Ayat (5)
             Cukup jelas.
```

Pasal II

Cukup jelas.